

**ASPEK HUKUM PELAKSANAAN PRINSIP BAGI HASIL
DALAM PEMBIAYAAN MODAL USAHA OLEH PERUSAHAAN
MODAL VENTURA
(Studi Di Pt Sarana Sumut Ventura)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

CHAIRUL IMANDA
NPM: 1306200263



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, Tanggal 14 Oktober 2019 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : CHAIRUL IMANDA
NPM : 1306200263
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : ASPEK HUKUM PELAKSAAN PRINSIP BAGI HASIL DALAM PEMBIAYAAN MODAL USAHA OLEH PERUSAHAAN MODAL VENTURA (Studi di PT. Sarana Sumut Ventura)
Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Bisnis

PANITIA UJIAN

Ketua


Sekretaris


Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001


FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. MUKLIS, S.H., M.H
2. HARISMAN, S.H., M.H
3. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-867 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : CHAIRUL IMANDA
NPM : 1306200263
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : ASPEK HUKUM PELAKSANAAN PRINSIP BAGI HASIL DALAM PEMBIAYAAN MODAL USAHA OLEH PERUSAHAAN MODAL VENTURA (Studi di PT. Sarana Sumut Ventura)

PENDAFTARAN : 5 Oktober 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM


Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001

DOSEN PEMBIMBING


Dr. IDA NADIRAH, S.II., M.H
NIP: 196611301991032001



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mulchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : CHAIRUL IMANDA
NPM : 1306200263
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : ASPEK HUKUM PELAKSAAN PRINSIP BAGI
HASIL DALAM PEMBIAYAAN MODAL USAHA
OLEH PERUSAHAAN MODAL VENTURA (Studi di
PT. Sarana Sumut Ventura)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 02 Oktober 2019

DOSEN PEMBIMBING

Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H
NIP: 196611301991032001



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Muhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **CHAIRUL IMANDA**
NPM : 1306200263
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Bisnis
Judul Skripsi : **ASPEK HUKUM PELAKSANAAN PRINSIP
BAGI HASIL DALAM PEMBIAYAAN
MODAL USAHA OLEH PERUSAHAAN
MODAL VENTURA (Studi di PT. Sarana
Sumut Ventura)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2019
Saya yang menyatakan




CHAIRUL IMANDA

ABSTRAK

Aspek Hukum Pelaksanaan Prinsip Bagi Hasil Dalam Pembiayaan Modal Usaha Oleh Perusahaan Modal Ventura (Studi Di PT Sarana Sumut Ventura)

CHAIRUL IMANDA

Modal ventura dikenal dengan investasi berisiko tinggi karena perusahaan modal ventura ini tidak mendapatkan jaminan dari perusahaan pasangan usaha, sedangkan dalam perjanjian bagi hasil dimungkinkan untuk mencantumkan klausul jaminan, yang menyimpang dari usaha modal ventura. Pembiayaan bagi hasil yang menggunakan jaminan/agunan dalam investasinya berarti mengurangi resiko yang cukup tinggi terhadap timbulnya kerugian bagi kedua belah pihak akibat penerapan perjanjian bagi hasil. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui aspek hukum pelaksanaan prinsip bagi hasil oleh perusahaan modal ventura sebagai fasilitator dalam pembiayaan modal usaha kepada perusahaan pasangan usahanya.

Penelitian ini dilakukan berdasarkan metode yuridis empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari lapangan yaitu dengan pihak PT Sarana Sumut Ventura yang berkaitan dengan pembiayaan modal ventura dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan atau literatur dan bahan-bahan hukum lain terkait pelaksanaan prinsip bagi hasil oleh perusahaan modal ventura.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Modal ventura dikenal dengan investasi berisiko tinggi karena perusahaan modal ventura ini tidak mendapatkan jaminan dari perusahaan pasangan usaha, sedangkan dalam perjanjian bagi hasil dimungkinkan untuk mencantumkan klausul jaminan, yang menyimpang dari usaha modal ventura. prinsip bagi hasil dalam pembiayaan modal usaha oleh perusahaan modal ventura dapat dijadikan alternatif dalam pembiayaan modal usaha karena masih banyak UMKM yang bank-able dan/atau UMKM yang tidak pernah tersentuh oleh Bank, sementara di sisi lain mereka membutuhkan dana untuk penambahan modal kerja untuk mengembangkan usahanya.

Kata Kunci: Prinsip Bagi Hasil, Pembiayaan Modal Usaha, Modal Ventura

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji bagi Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Yang telah membawa risalah Islam dan menyampaikan kepada umat manusia serta penulis harapkan syafa'at-Nya di hari kiamat. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu disusun skripsi yang berjudul: Aspek Hukum Pelaksanaan Prinsip Bagi Hasil Dalam Pembiayaan Modal Usaha Oleh Perusahaan Modal Ventura (Studi Di PT Sarana Sumut Ventura).

Dengan selesainya skripsi ini, Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda dan ibunda: **Sofyan** dan **Nismah** telah mengasuh dan mendidik dengan perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya curahan kasih sayang selama ini kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak **Dr. Agussani, M.AP** atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu **Ida Hanifah, S.H.,**

M.H. Demikian juga halnya kepada wakil Dekan II Bapak **Faisal, S.H., M.Hum.** dan Wakil Dekan III Bapak **Zainuddin, S.H., M.Hum.**

Terima kasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H selaku Pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga pengharapan kepada seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tidak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh pegawai biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang dengan sabar melayani urusan administrasi selama ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang telah banyak berperan kepada Ibel, rido, via, edi, sufi, todo, ozay, alwin, topik, bobo, wandi, iwan, akmal, ona, lisa, indah, rafi, apip, zikri, yoga, dan agung atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih

semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah SWT mengetahui akan niat baik hambanya.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Medan, 22 Juni 2019
Penulis,

Chairul Imanda
NPM: 1306200263

DAFTAR ISI

PENDAFTARAN UJIAN

BERITA ACARA UJIAN

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERNYATAAN KEASLIAN

ABSTRAK **i**

KATA PENGANTAR **ii**

DAFTAR ISI..... **v**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang..... **1**

1. Rumusan Masalah..... **6**

2. Faedah Penelitian..... **6**

B. Tujuan Penelitian **7**

C. Defenisi Operasional **7**

D. Keaslian Penelitian..... **8**

E. Metode Penelitian **9**

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian..... **10**

2. Sifat penelitian..... **10**

3. Sumber data..... **10**

4. Alat pengumpul data **12**

5. Analisis data **12**

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Prinsip Bagi Hasil.....	13
B. Pembiayaan Modal Usaha.....	20
C. Perusahaan Modal Ventura	31

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hubungan Hukum Antara Perusahaan Modal Ventura Dengan Perusahaan Pasangan Usahanya.....	40
B. Pelaksanaan Prinsip Bagi Hasil Oleh Perusahaan Modal Ventura Dalam Pembiayaan Modal Usaha Kepada Perusahaan Pasangan Usahanya.....	50
C. Upaya Perusahaan Modal Ventura Mengatasi Resiko Dalam Pe laksanaan Prinsip Bagi Hasil Dalam Pembiayaan Modal Usaha..	57

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	71
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. Daftar Wawancara
2. Surat Keterangan Riset

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hubungan bisnis atau kerjasama bisnis yang terjadi sangat beraneka ragam tergantung pada bidang bisnis apa yang sedang dijalankan. Setiap manusia selalu berkeinginan untuk meningkatkan kesejahteraan atau kualitas hidupnya dari waktu ke waktu. Kesejahteraan seseorang telah menjadi lebih baik daripada keadaan sebelumnya dapat diukur dari berapa banyak kebutuhannya akan barang dan jasa telah terpenuhi. Semakin banyak kebutuhannya yang sudah terpenuhi maka semakin baik kualitas hidupnya, demikian sebaliknya, semakin sedikit kebutuhannya yang dapat terpenuhi semakin buruk kualitas hidupnya.¹ Dengan semakin berkembangnya aktivitas bisnis sekarang ini maka keperluan akan modal atau dana bagi pelaku usaha juga semakin meningkat. Oleh karena itu, sarana penyediaan dana yang dibutuhkan oleh pelaku usaha atau masyarakat perlu diperluas.

Umumnya dana yang dibutuhkan tersebut dapat disediakan oleh lembaga perbankan melalui fasilitas kredit. Namun, fasilitas kredit dari perbankan sangat terbatas dan tidak semua pelaku usaha punya akses untuk mendapatkan bantuan pendanaan dari bank. Selain itu lembaga perbankan ini juga memerlukan jaminan yang kadang kala tidak bisa dipenuhi oleh pelaku usaha yang bersangkutan, maka perlu suatu upaya lain yaitu tanpa jaminan dan lebih mudah prosesnya. Upaya lain

¹ Jusmer Sihotang, dkk. 2012. *Pengantar Mikroekonomi*. Medan: Universitas HKBP Nommensen Medan, halaman 4-5.

yang dapat dilakukan melalui suatu jenis badan usaha yaitu melalui Lembaga Pembiayaan.²

Padahal dalam prakteknya bank hanya memberikan dan mengarahkan kreditnya pada usaha menengah ke atas sehingga hal tersebut dapat menghalangi pelaku usaha kecil dan menengah untuk dapat mendapatkan modal sebagaimana yang diperlukan guna menunjang kelangsungan usaha. Selain itu, pada kenyataan di lapangan tidak semua penyaluran kredit yang dilakukan bank telah sesuai dengan sasaran dan tujuan kredit usaha kecil yang sebenarnya. Seringkali penyaluran kredit usaha kecil hanya didasarkan pada upaya perbankan agar terhindar dari sanksi apabila tidak dapat memenuhi ketentuan kredit usaha kecil tersebut. Hal yang menjadi kendala bank tidak dapat melaksanakan penyaluran kredit dengan lancar yaitu:

1. Bank lebih tertarik menyalurkan kredit kepada pengusaha berskala menengah dan besar yang pada umumnya memiliki manajemen yang lebih baik serta jaminan kredit yang lebih pasti.
2. Bank cenderung memberikan kredit dalam porsi yang lebih besar kepada kelompoknya sendiri sehingga hanya memberikan kesempatan berkembang hanya pada kelompok tertentu saja.
3. Bank memiliki keterbatasan sumber daya manusia yang terdidik secara khusus untuk menangani debitur berskala kecil dalam jumlah yang sangat banyak dengan tingkat pendidikan yang sangat terbatas.

² Amriani Idris "Makalah 1" <https://www.academia.edu> diakses pada hari Selasa 02 April 2019 Pukul 08.58 Wib.

Keadaan itulah yang membuat usaha kecil tidak mendapatkan dukungan di bidang permodalan serta finansial yang pada akhirnya usaha tersebut nantinya tidak akan mampu bersaing dengan pengusaha berskala yang lebih besar, padahal melihat mutu serta kualitas pengusaha kecil tidak kalah jika dibandingkan usaha yang berskala besar.

Lembaga pembiayaan belum sepopuler lembaga keuangan dan lembaga perbankan. Belum akrabnya Lembaga pembiayaan ini terjadi karena dilihat dari ekstensinya lembaga pembiayaan memang relatif masih baru jika dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional, yaitu bank. Tidak seperti lembaga keuangan bank yang sudah lama dikenal, lembaga pembiayaan ini baru tumbuh dan berkembang seiring dengan adanya Paket Deregulasi Tahun 1988, yaitu Paket Deregulasi 27 Oktober 1988 (Pakto 88) dan Paket Deregulasi 20 Desember 1988 (Pakdes 88).

Lembaga pembiayaan merupakan lembaga keuangan bersama-sama dengan lembaga perbankan, namun dilihat dari padanan istilah dan penekanan kegiatan usahanya antara lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan berbeda. Istilah lembaga pembiayaan merupakan padanan dari istilah bahasa Inggris *financing institution*. Lembaga pembiayaan ini kegiatan usahanya lebih menekankan pada fungsi pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.³

Lembaga keuangan merupakan padanan dari istilah bahasa Inggris *financial institution*. Sebagai badan usaha, lembaga keuangan menjalankan

³ Sunaryo . 2013. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1-2.

usahanya di bidang jasa keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif, maupun jasa keuangan bukan pembiayaan. Jadi, dalam kegiatan usahanya, lembaga keuangan lebih menekankan pada fungsi keuangan, yaitu jasa keuangan pembiayaan dan jasa keuangan bukan pembiayaan. Dengan demikian, istilah lembaga pembiayaan lebih sempit pengertiannya dibandingkan dengan istilah lembaga keuangan. Lembaga pembiayaan adalah bagian dari lembaga keuangan.

Kebijakan di bidang pengembangan kegiatan lembaga pembiayaan diatur berdasarkan Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Menurut Pasal 1 angka (2) Keppres No. 61 Tahun 1988 jo. Pasal 1 huruf (b) SK. Menkeu No. 1251/KMK.013/1988 yang dimaksud dengan lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.⁴

Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan, juga dijelaskan bahwa Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Salah satu bentuk pembiayaan modal adalah melalui perusahaan modal ventura. Modal ventura adalah suatu investasi dalam bentuk pembiayaan berupa penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan swasta sebagai pasangan usaha "*investee company*" untuk jangka waktu tertentu. Dana ventura ini mengelola

⁴ *Ibid.*,

dana investasi dari pihak ketiga (investor) yang tujuan utamanya untuk melakukan investasi pada perusahaan yang memiliki resiko tinggi sehingga tidak memenuhi persyaratan standar sebagai perusahaan terbuka ataupun guna memperoleh modal pinjaman dari perbankan.

Salah satu cara pembiayaan yang dilakukan oleh modal ventura di Indonesia, yaitu dengan cara pola bagi hasil, dimana persentase tertentu dari keuntungan setiap bulan akan diberikan kepada perusahaan modal ventura oleh perusahaan pasangan usaha. Penyimpangan usaha modal ventura dapat terjadi dalam Perjanjian perusahaan modal ventura dengan perusahaan pasangan usaha dengan prinsip bagi hasil.

Investasi berisiko tinggi dikenal dalam istilah moda ventura karena perusahaan modal ventura ini tidak mendapatkan jaminan dari perusahaan pasangan usaha, sedangkan dimungkinkan dalam perjanjian bagi hasil untuk mencantumkan klausul jaminan, yang merupakan penyimpangan dari usaha modal ventura. Jaminan/agunan yang digunakan Pembiayaan bagi hasil dalam investasinya berarti mengurangi resiko yang cukup tinggi terhadap timbulnya kerugian bagi kedua belah pihak akibat penerapan perjanjian bagi hasil, para pihak dalam perjanjian modal ventura ini memerlukan perlindungan hukum. Berdasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan studi ke perusahaan modal ventura yaitu PT Sarana Sumut Ventura yang berlokasi di kota Medan untuk mendapatkan informasi dan jawaban terkait permasalahan diatas, agar dapat dirangkum menjadi sebuah skripsi yang berjudul **“Aspek Hukum**

Pelaksanaan Prinsip Bagi Hasil Dalam Pembiayaan Modal Usaha Oleh Perusahaan Modal Ventura (Studi Di PT Sarana Sumut Ventura)”

1. Rumusan Masalah

Perbedaan antara *das sein* dan *das sollen* adalah sebuah permasalahan. Perumusan masalah yaitu dalam bentuk pertanyaan.⁵ Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana Hubungan Hukum Antara Perusahaan Modal Ventura Dengan Perusahaan Pasangan Usahanya?
- b. Bagaimana Pelaksanaan Prinsip Bagi Hasil Oleh Perusahaan Modal Ventura Dalam Pembiayaan Modal Usaha Kepada Perusahaan Pasangan Usahanya?
- c. Bagaimana Upaya Perusahaan Modal Ventura Mengatasi Resiko Dalam Pelaksanaan Prinsip Bagi Hasil Dalam Pembiayaan Modal Usaha?

2. Faedah Penelitian

Adapun dalam penelitian ini penulis megharapkan nantinya dapat memberikan manfaat yaitu sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum bisnis tentang aspek hukum dalam pembiayaan modal usaha oleh perusahaan modal ventura terkait pelaksanaan bagi hasil.

⁵ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tuga Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 15.

- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan secara langsung maupun tidak langsung, dan juga kepada masyarakat sehubungan dengan masalah aspek hukum pelaksanaan terkait prinsip bagi hasil dalam pembiayaan modal usaha oleh perusahaan modal ventura.

B. Tujuan Penelitian

Suatu tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena hal yang demikian akan dapat memberikan arah pada penelitiannya.⁶ Adapun tujuan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui hubungan hukum antara perusahaan modal ventura dengan perusahaan pasangan usahanya
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan prinsip bagi hasil oleh perusahaan modal ventura dalam pembiayaan modal usaha kepada perusahaan pasangan usahanya
- c. Untuk mengetahui upaya perusahaan modal ventura mengatasi resiko dalam pelaksanaan prinsip bagi hasil dalam pembiayaan modal usaha

C. Defenisi Operasional

Kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti merupakan definisi operasional atau kerangka

⁶Bambang Sunggono. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 109.

konsep.⁷ Maka dapat diterapkan definisi operasional dari penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Aspek hukum adalah keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tata tertib di dalam masyarakat dan terhadap pelanggarnya umumnya dikenakan sanksi.
2. Bagi hasil adalah tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana yang terliput dalam suatu sistem.
3. Modal ventura adalah suatu investasi dalam bentuk pembiayaan berupa penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan swasta sebagai pasangan usaha (*investee company*) untuk jangka waktu tertentu.
4. Pembiayaan adalah penyerahan nilai ekonomi dengan harapan mendapatkan kembali ekonomi yang sama di masa depan.
5. Modal usaha adalah dana yang diperlukan untuk membuat sebuah usaha untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai.

D. Keaslian Penelitian

Persoalan prinsip bagi hasil bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang prinsip bagi hasil ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian yang diyakini oleh penulis. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, tidak

⁷ *Ibid.*,

ditemukan oleh penulis penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Aspek Hukum Pelaksanaan Prinsip Bagi Hasil Dalam Pembiayaan Modal Usaha Oleh Perusahaan Modal Ventura (Studi Di PT Sarana Sumut Ventura)”**.

Mengangkat judul yang pernah diteliti dari peneliti sebelumnya dari beberapa judul penelitian yang pernah ada, terdapat dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Skripsi Nurhasanah, NPM. 54154134, Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Tahun 2018 yang berjudul “Pelaksanaan Sistem Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah Pada Bank Muamalat Cabang Medan Sudirman”. Penelitian normatif yang digunakan dalam skripsi ini lebih menekankan dari segi bisnis ekonomi dan prinsip bagi hasil akad mudharabah pada perusahaan perbankan yaitu Bank Muamalat.
2. Skripsi Irfandi, NPM. 121209398, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, Tahun 2017 yang berjudul “Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Usaha *Laundry* Dalam Perspektif Syirkah Abdan”. Skripsi ini merupakan penelitian normatif yang membahas tentang prinsip bagi hasil pada usaha jasa pencucian pakaian yaitu *laundry* yang di kaji dalam perspektif syirkah abdan yaitu dalam segi hukum islam.

E. Metode Penelitian

Suatu penelitian dapat dianggap penelitian ilmiah apabila dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah⁸. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian terdiri atas:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini mengarah kepada penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke lapangan yaitu ke PT Sarana Sumut Ventura untuk mengambil kesimpulan yang berlaku. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan.

2. Sifat penelitian

Mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat adalah tujuan dari penelitian hukum. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, Deskriptif adalah kecenderungan sifat penelitian yang digunakan dalam skripsi ini. Penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum merupakan definisi dari penelitian deskriptif.

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan yaitu dengan pihak PT Sarana Sumut Ventura yang berkaitan dengan Pembiayaan Modal Ventura. Data

⁸Suteki dan Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok: PT Raja Grafindo, halaman 149

sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau literatur dan bahan-bahan hukum lain yang berkaitan dengan pembahasan ini yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam: Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul). Hukum Islam yang merupakan sumber data tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan. Dalam penelitian ini penulis mengambil ayat al-qur'an sebagai acuan dalam permasalahan penelitian ini yaitu QS An-Nahl: 89 dan Hadis HR Ad-Daruquthni dan Al-Baihaqi.
- b. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer juga diartikan sebagai data yang diperoleh secara langsung kepada masyarakat mengenai perilaku (hukum) dari warga masyarakat tersebut.
- c. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum. Data sekunder terdiri dari:
 - 1) Bahan Hukum Primer, berupa bahan hukum yang meliputi peraturan perUndang-undangan yang berhubungan dengan materi penelitian yaitu, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Keputusan Presiden RI Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

- 2) Bahan sekunder, diberikan penjelasan dari buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier, berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan primer dan bahan sekunder seperti bahan hukum dari internet.

4. Alat Pengumpul Data

Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. Studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang bertalian dengan judul penelitian yaitu Ibu Elinda sebagai Head Legal & HR PT Sarana Sumut Ventura Medan, untuk menghimpun data primer yang diperlukan dalam penelitian dimaksud.
- b. Media internet yaitu Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* untuk menghimpun data sekunder yang diperlukan dalam penelitian dimaksud.

5. Analisis Data

Kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan merupakan pengertian dari analisis data. Penguraian analisis data yaitu tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini analisis dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma,

doktrin dan pasal-pasal di dalam Undang-undang yang relevan dengan permasalahan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Prinsip Bagi Hasil

Suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana merupakan bagi hasil. Bank syariah membayar bagi hasil atas keuntungan sesuai dengan kesepakatan, jika bank konvensional membayar bunga kepada nasabahnya. Penetapan kesepakatan bagi hasil ini dengan suatu angka tingkat rasio bagi hasil atau nisbah.

Kerja sama antara pemodal (investor) dan pengelola modal (*Entrepreneur*) dengan menjalankan kegiatan usaha ekonomi merupakan bentuk dari perjanjian bagi hasil, diantara keduanya yang mana akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika terdapat keuntungan akan dibagi kedua belah pihak sesuai dengan nisbah kesepakatan di awal perjanjian dan begitu pula akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing bila usaha mengalami kerugian.⁹

Bentuk *return* (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap merupakan bentuk dari bagi hasil. Besar-kecilnya perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa salah satu praktik perbankan syariah adalah sistem bagi hasil.

Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang ditujukan untuk maksud ekonomis dengan melakukan pemilihan dari berbagai alternatif yang ada untuk memperoleh hasil yang terbaik dari sumber-sumber yang terbatas. Dari pengertian

⁹ Muchlisin Riadi “Pengertian, Karakteristik, Jenis Dan Syarat Bagi Hasil” <https://www.kajianpustaka.com> diakses pada hari Selasa 02 April 2019 Pukul 10.40 Wib.

ini bukanlah berarti semua kegiatan yang dilakukan dapat disebut kegiatan ekonomi. Namun demikian, cakupan kegiatan dari pengertian di atas masih sangat luas, oleh karena itu diperlukan pendekatan dari beberapa segi dalam memahami pengertian tersebut.¹⁰

Perusahaan adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh satu atau sekelompok orang dalam wadah kelembagaan formal di tempat tertentu yang diorganisasikan dan dijalankan secara teratur dan berkesinambungan untuk membuat, menyediakan, mendistribusikan barang atau jasa bagi masyarakat luas yang mau dan mampu membeli.

Perusahaan sebagai suatu kegiatan ekonomi dapat bertahan hidup apabila tidak mengalami kerugian terus-menerus. Dengan kata lain, perusahaan memerlukan laba yang cukup supaya bisa bertahan dan berkembang. Untuk memperoleh laba, barang dan atau jasa yang dihasilkan perusahaan harus dapat dijual. Hal ini berarti bahwa perusahaan harus menciptakan pelanggan yang semakin banyak, dengan cara mempertahankan pelanggan yang ada dan menarik pelanggan potensial. Untuk itu perusahaan harus senantiasa memusatkan perhatian pada kebutuhan masyarakat yang mencakup kualitas, harga, jumlah, ketepatan waktu pelayanan, dan manfaat hasil produksinya. Untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen diperlukan pengembangan yang inovatif dari hasil produksinya.¹¹

Perusahaan yang melakukan kegiatan ekonomi khususnya dalam peminjaman modal usaha, disamping menjalankan sistem bagi hasil, saat ini juga

¹⁰ J. Sudarsono. 2002. *Pengantar Ekonomi Perusahaan*. Jakarta: Prenhallindo, halaman 18.

¹¹ *Ibid.*, halaman 19

ada yang menerapkan sistem pinjaman berbunga. Pemenuhan kepentingan pribadi lebih dioptimalkan dalam sistem bunga, namun dampak sosial yang ditimbulkan kurang dipertimbangkan. Meskipun suku bunga menurut Undang-Undang tidak boleh lebih 6%, tetapi dalam praktik bisnis kesepakatan antara kreditor dan debitor biasanya boleh lebih dari yang ditentukan, yang penting bunga itu ada. Undang-undang perbankan ita memang menganut sistem bunga mengambang yang sebetulnya cenderung mengarah ke riba yang dapat merusak dan bisa terjadi ketidakseimbangan mengingat masyarakat kita masih memerlukan pembinaan untuk bergerak di bidang bisnis.¹² Sistem bagi hasil yang berorientasikan pada pemenuhan kemaslahatan hidup umat manusia adalah berbeda. Adapun perbedaan bunga dan bagi hasil dijelaskan sebagai berikut:¹³

1. Asumsi dalam pembuatan penentuan bunga pada waktu akad harus selalu untung, sedangkan bagi hasil penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
2. Dasar besarnya persentase sistem bunga yaitu pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan, sedangkan dasar pada jumlah keuntungan yang diperoleh pada besarnya rasio bagi hasil.
3. Pembayaran bunga dalam perjanjian tetap tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi, sedangkan bagi hasil digantungkan pada pelaksanaan keuntungan pada proyek yang dijalankan. Jika usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama kedua belah pihak

¹² Abdul Rasyid Saliman. 2010. Hukum Bisnis Untuk Perusahaan. Jakarta: Kencana, halaman 54.

¹³ Muchlisin Riadi "Pengertian, Karakteristik, Jenis Dan Syarat Bagi Hasil" <https://www.kajianpustaka.com> diakses pada hari Selasa 02 April 2019 Pukul 10.40 Wib.

4. Jumlah pembayaran bunga pada sistem bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi booming. Sedangkan jumlah pembagian laba pada sistem bagi hasil meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.

Nisbah bagi hasil merupakan perolehan pemodal (shahibul mal) dan pengelola (mudharib) dari persentase keuntungan yang ditentukan berdasarkan kesepakatan di antara keduanya. Karakteristik nisbah bagi hasil adalah sebagai berikut:

1. Persentase. Pernyataan nisbah bagi hasil harus dalam persentase (%), bukan dalam nominal uang tertentu.
2. Bagi Untung dan Bagi Rugi. Pembagian keuntungan didasarkan pada nisbah yang telah disepakati, sedangkan pembagian kerugian didasarkan pada porsi modal masing-masing pihak.
3. Jaminan. Jaminan yang akan diminta terkait dengan *Character risk* yang dimiliki oleh mudharib karena jika kerugian diakibatkan oleh keburukan karakter mudharib, maka yang menanggung adalah mudharib. Akan tetapi jika kerugian diakibatkan oleh *business risk*, maka shahibul mal tidak diperbolehkan untuk meminta jaminan pada mudharib.
4. Besaran Nisbah. Hasil tawar-menawar yang dilandasi oleh kata sepakat dari pihak shahibul dan mudharib adalah Angka besaran nisbah bagi hasil .

Dikarenakan keuntungan adalah pelindung modal kerugian akan ditanggung dari keuntungan terlebih dahulu. Pokok modal akan diambil jika kerugian melebihi keuntungan.

Secara umum bentuk-bentuk kontrak kerja sama bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad, yaitu Musyarakah, Mudharabah, Muzara'ah dan Musaqah. Namun, prinsip yang digunakan pada sistem bagi hasil dalam penerapannya, pada umumnya menggunakan kontrak kerja sama pada akad Musyarakah dan Mudharabah.¹⁴

a. Musyarakah (*Joint Venture Profit & Loss Sharing*)

Akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa akan ditanggung bersama yaitu keuntungan dan risiko sesuai dengan kesepakatan merupakan pengertian dari musyarakah.

Perusahaan ini menerapkan suatu kerja sama antara debitur dan kreditur sehingga debitur setuju untuk membiayai usaha atau proyek secara bersama-sama dengan dasar pembagian keuntungan dari hasil yang diperoleh dari usaha atau proyek tersebut berdasarkan persentase bagi hasil yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

b. Mudharabah (*Trustee Profit Sharing*)

Suatu pernyataan yang terkandung dalam mudharabah adalah seseorang yang memberi modal niaga kepada orang lain agar modal itu diniagakan dengan membagi keuntungan antara dua belah pihak sesuai perjanjian, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal.

Kreditur bertindak sebagai mudharib yang mendapat pembiayaan usaha atas modal kontrak mudharabah dalam pelaksanaan kontrak mudharabah.

¹⁴ Muchlisin Riadi "Pengertian, Karakteristik, Jenis Dan Syarat Bagi Hasil" <https://www.kajianpustaka.com> diakses pada hari Selasa 02 April 2019 Pukul 10.40 Wib.

Dukungan dana yang diterima Mudharib dari perusahaan modal usaha, yang dengan dana tersebut mudharib dapat mulai menjalankan usaha dengan membelanjakan dalam bentuk barang dagangan untuk dijual kepada pembeli, dengan tujuan agar memperoleh keuntungan (profit). Musyarakah dan mudharabah sebagai sebuah akad mempunyai syarat dan rukun yang mempengaruhi keabsahannya. Akad musyarakah sah apabila telah dipenuhi syarat dan rukunnya.

Rukun dan syarat Musyarakah adalah sebagai berikut:

a. Rukun Musyarakah

1. Macam harta modal.
2. Nisbah bagi hasil dari modal yang diserikatkan.
3. Kadar pekerjaan masing-masing pihak yang berserikat.

b. Syarat Musyarakah

1. Izin yang ditunjukkan melalui lafadz kata-kata yang akan mengendalikan harta.
2. Percaya mempercayai antar anggota syarikat.
3. Pencampuran harta yang akan disyarikatkan.

Rukun dan syarat Mudharabah adalah sebagai berikut:

a. Rukun Mudharabah

- 1) Modal yang dipunyai malik atau shahibul maal.
- 2) Modal yang akan dijalankan Amil atau mudharib.
- 3) Harta pokok atau modal yaitu amal.
- 4) Shighat atau perintah atau usaha dari yang menyuruh berusaha.

b. Syarat Mudharabah

- 1) Penyerahan barang yaitu mata uang. Tidak sah harta benda atau emas perak yang diserahkan masih dicampur atau masih berbentuk perhiasan.
- 2) Ijab yang dilafazkan dari yang punya modal, dan qobul dari yang menjalankannya.
- 3) Bagi hasil bagian pemilik modal dan mudharib yang harus jelas penerapannya.
- 4) Antara modal dan hasil yang akan dibagihasilkan dengan kesepakatan harus dibedakan dengan jelas.¹⁵

Jenis pembiayaan bagi hasil merupakan jenis pembiayaan yang paling banyak digunakan oleh Perusahaan Modal Ventura yang selanjutnya disebut PMV di daerah-daerah, mengingat rata-rata Pengusaha Kecil dan Menengah (PKM) banyak yang tidak berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Pola ini dapat diterapkan untuk PKM-PKM dengan bentuk CV, Koperasi dan Perorangan. Jenis pembiayaan bagi hasil ini adalah suatu pola pembiayaan dengan menentukan suatu prosentase tertentu dari keuntungan yang diperoleh PPU setiap bulan atau periode tertentu, berdasarkan kesepakatan antara Perusahaan Pasangan Usaha yang selanjutnya disebut PPU dengan PMV pada saat awal kerjasama pembiayaan. Bagi hasil dapat diambil dari laba kotor, laba operasional atau laba bersih yang semuanya ditentukan atas dasar kesepakatan bersama antara PPU dan PMV. Pada pola ini PPU tidak terbebani akan kewajiban pada PMV karena nilai bagi hasil berbanding lurus dengan peningkatan/penurunan laba perusahaan. Ketentuan yang

¹⁵ Muchlisin Riadi "Pengertian, Karakteristik, Jenis Dan Syarat Bagi Hasil" <https://www.kajianpustaka.com> diakses pada hari Selasa 02 April 2019 Pukul 10.40 Wib.

harus dipenuhi dengan pola bagi hasil ini adalah adanya laporan keuangan (neraca, laba, rugi, dan chasflow) yang dapat diverifikasi.¹⁶

B. Pembiayaan Modal Usaha

Setiap individu dalam kehidupan sehari-hari, perusahaan-perusahaan dan masyarakat secara keseluruhannya akan selalu menghadapi persoalan-persoalan yang bersifat ekonomi, yaitu persoalan yang menghendaki seseorang atau suatu perusahaan ataupun suatu masyarakat membuat keputusan tentang cara yang terbaik untuk melakukan suatu kegiatan ekonomi. Di satu pihak kegiatan ekonomi meliputi usaha individu-individu, perusahaan-perusahaan dan perekonomian secara keseluruhannya untuk memproduksi barang dan jasa yang mereka butuhkan. Di lain pihak, kegiatan ekonomi meliputi pula kegiatan untuk menggunakan barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian.¹⁷

Kegiatan ekonomi dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau suatu perusahaan ataupun suatu masyarakat untuk memproduksi barang dan jasa maupun mengkonsumsi (menggunakan) barang dan jasa tersebut. Dalam melakukan berbagai kegiatan ekonomi seorang individu, suatu perusahaan, atau masyarakat secara keseluruhannya, akan mempunyai beberapa pilihan atau alternatif untuk melakukannya. Berdasarkan kepada alternatif-alternatif yang tersedia tersebut mereka perlu mengambil keputusan untuk memilih alternative yang terbaik.

¹⁶ Sadono Sukirno. 2015. *Mikroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 4.

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara perusahaan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Penunjukkan aktivitas utama BMT sering menggunakan pembiayaan karena berhubungan dengan rencana memperoleh pendapatan. Berdasarkan Undang-undang No. 7 tahun 1992 yang dimaksud pembiayaan adalah “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil”. Pembiayaan dapat diartikan dari dua pengertian diatas secara sederhana sebagai penyediaan dana dari lembaga kepada pihak lain yang membutuhkan dana yang mempunyai jangka waktu tertentu dalam pengembaliannya disertai pembayaran sejumlah imbalan atau bagi hasil.

Perusahaan untuk menghasilkan produk yang semakin canggih dan beragam di pacu oleh kemajuan di bidang teknologi. Masyarakat (konsumen) terdorong dalam kelebihan-kelebihan atas suatu produk terbaru tergiur untuk memilikinya meskipun barangkali secara finansial dana untuk membelinya tidak

mencukupi. Hal ini tentu merupakan problem tersendiri bagi masyarakat kelas menengah ke bawah yang berpenghasilan rendah. Tumbuh dan berkembangnya lembaga pembiayaan konsumen sebagai salah satu sumber pembiayaan alternatif untuk memenuhi kebutuhan konsumen atas barang-barang konsumtif yang dibutuhkannya disebabkan dalam kondisi ini. Masyarakat yang tadinya kesulitan untuk membeli barang secara tunai, teratasi dengan mudah dan cepat melalui pembiayaan konsumen.

Pembiayaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Secara garis besar fungsi pembiayaan di dalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Pembiayaan dapat meningkatkan *utility* (daya guna) dari modal/uang
2. Pembiayaan meningkatkan *utility* (daya guna) suatu barang
3. Pembiayaan meningkatkan peredaran dan lalu lintas barang
4. Pembiayaan menimbulkan gairah usaha masyarakat
5. Pembiayaan sebagai alat stabilisasi ekonomi

Lima kategori kualitas pembiayaan yaitu:

1. Pembiayaan Lancar (*Pass*)

Kriterianya adalah sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga; dan
- b. Memiliki mutasi rekening yang aktif; atau
- c. Penjaminan agunan tunai (*cash collateral*) yang dijamin dari bagian pembiayaan

2. Perhatian khusus (*Spesial Mention*)

Kriterianya adalah sebagai berikut:

- a. Tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang terdapat dalam bagi hasil yang belum melampaui sembilan puluh hari; atau
 - b. Terkadang terjadi cerukan; atau
 - c. Mutasi rekening yang relatif aktif; atau
 - d. Pelanggaran yang jarang terjadi terhadap perjanjian kontrak; atau
 - e. Pinjaman baru yang mendukung
3. Kurang Lancar (*Substandard*)

Kriterianya adalah sebagai berikut:

- a. Angsuran pokok dan/atau bagi hasil yang terdapat tunggakan
 - b. Cerukan yang sering terjadi; atau
 - c. Mutasi rekening yang memiliki frekuensi relatif rendah; atau
 - d. Pelanggaran terhadap kontrak perjanjian lebih dari sembilan puluh hari; atau
 - e. Masalah keuangan yang mengalami indikasi yang dihadapi debitur; atau
 - f. Lemahnya dokumentasi pinjaman
4. Diragukan (*Doubtful*)

Kriterianya adalah sebagai berikut:

- a. Angsuran pokok dan/atau bunga yang mengalami tunggakan
- b. Cerukan yang terjadi bersifat permanen; atau
- c. Wanprestasi yang terjadi lebih dari 180 hari; atau
- d. Adanya kapitalisasi bunga; atau

- e. Lemahnya dokumentasi hukum baik untuk perjanjian pembiayaan maupun pengikatan jaminan.

5. Macet (*Loss*)

Kriterianya adalah sebagai berikut:

- a. Angsuran pokok dan/atau bunga yang mengalami tunggakan;
- b. Penutupan kerugian operasional dengan pinjaman baru; atau
- c. Jaminan yang tidak dapat dicairkan pada nilai wajar dari segi hukum maupun kondisi pasar

Pembiayaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut:¹⁸

- a. perusahaan pembiayaan konsumen (kreditor), konsumen (debitur), dan penyedia barang (pemasok, *supplier*) yang merupakan subjek berupa pihak-pihak yang terkait dalam hubungan hukum pembiayaan konsumen,
- b. pemakaian barang bergerak keperluan konsumen untuk keperluan hidup atau keperluan rumah tangga, misalnya televisi, kulkas, mesin cuci, alat-alat dapur, perabot rumah tangga, kendaraan adalah berupa objek.
- c. Perjanjian, yakni mengadakan perbuatan persetujuan pembiayaan antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen, serta jual-beli antara pemasok dan konsumen. Dokumen-dokumen adalah pendukung dalam perjanjian ini.
- d. Hubungan hak dan kewajiban, yakni wajib membiayai harga pembelian barang yang diperlukan konsumen bagi perusahaan pembiayaan konsumen dan membayarnya secara tunai kepada pemasok. Wajib bagi konsumen

¹⁸ Sunaryo, *Op. Cit.*, halaman 96-97

membayar secara angsuran kepada perusahaan pembiayaan konsumen, dan pemasok wajib menyerahkan barang kepada konsumen.

- e. Jaminan, yaitu terdiri atas jaminan utama, jaminan pokok dan jaminan tambahan. Jaminan utama berupa kepercayaan terhadap konsumen (debitur) bahwa konsumen dapat dipercaya untuk membayar angsurannya sampai selesai. Jaminan pokok secara fidusia berupa barang yang dibiayai oleh perusahaan pembiayaan konsumen dimana semua dokumen kepemilikan barang dikuasai oleh perusahaan pembiayaan konsumen (*fiduciary transfer of ownership*) sampai angsuran terakhir dilunasi. Adapun jaminan tambahan berupa pengakuan utang (*promissory notes*) dari konsumen.

Account officer melakukan analisis pembiayaan atau penilaian dari lembaga keuangan yang level jabatannya adalah level seksi atau bagian atau dapat pula berupa *committee* (tim) yang bertugas untuk menganalisis permohonan pembiayaan. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pemberian pembiayaan kepada seorang nasabah terlebih dahulu yang dikenal dengan prinsip 6C. prinsip-prinsip klasik tersebut adalah:

- 1) *Character*

Keadaan waktu atau sifat nasabah, baik dalam kehidupan pribadi maupun lingkungan usaha adalah definisi dari *Character*. Penelitian terhadap karakter ini berguna sebagai pengetahuan sampai sejauh mana iktikad/kemampuan nasabah dalam pemenuhan kewajibannya (*willingness to pay*) sesuai dengan penetapan perjanjian.

b) *Capital*

Jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah merupakan definisi dari *Capital*. Semakin tinggi kesungguhan calon nasabah menjalankan usahanya adalah efek dari semakin besar modal sendiri dalam perusahaan dan bank akan merasa lebih yakin dalam pemberian pembiayaan.

c) *Capacity*

Kemampuan yang dimiliki calon nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan adalah pengertian dari *Capacity*. Penelitian ini berguna untuk mengetahui atau mengukur sejauh mana calon nasabah mampu mengembalikan atau melunasi utang-utangnya (*ability to pay*) secara tepat waktu, dari hasil usaha yang diperolehnya.

d) *Collateral*

Collateral adalah penyerahan barang oleh nasabah sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. *Collateral* harus dinilai untuk mengetahui sejauh mana resiko kewajiban finansial nasabah kepada bank. Agunan ini meliputi jenis, lokasi, status hukum, dan bukti kepemilikannya.

e) *Condition of Economy*

Condition of Economy adalah keadaan perekonomian yang kemungkinan suatu saat mempengaruhi kelancaran perusahaan calon nasabah yang dipengaruhi situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya.

f) *Constraints*

Constraints adalah tidak memungkinkannya batasan dan hambatan suatu bisnis untuk dilaksanakan pada tempat tertentu, seperti pendirian suatu usaha

pompa bensin yang disekitarnya banyak bengkel las atau pembakaran batu bata. Setelah analisis selanjutnya akan dilakukan penilaian kredit dengan metode 7P yaitu:

1) *Personality*

Personality yaitu penilaian nasabah dari segi kepribadianya atau tingkah laku sehari-hari maupun masa lalunya. Sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah juga tercakup dalam *personality*.

2) *Party*

Party yaitu nasabah yang diklasifikasikan kedalam klasifikasi tertentu atau golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat tergolong ke golongan tertentu dan fasilitas yang berbeda dari bank akan didapatkan.

3) *Purpose*

Purpose yaitu tujuan nasabah yang dapat diketahui dalam mengambil kredit, termasuk jenis pembiayaan yang nasabah inginkan. Tujuan pengambilan pembiayaan beraneka ragam seperti untuk modal kerja atau investasi, konsumtif atau produktif, dan lain-lain.

4) *Prospect*

Prospect yaitu usaha nasabah yang dinilai dimasa yang akan datang yang dimana menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Jika suatu fasilitas pembiayaan yang dibiayai tanpa mempunyai prospek hal ini perlu diingat, bukan hanya bank yang rugi tetapi juga nasabah.

5) *Payment*

Mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit merupakan ukuran cara nasabah dalam melakukan isi perjanjian bisnis tersebut. Semakin banyak sumber penghasilan debitor maka akan semakin baik. Jika salah satu usahanya merugi, maka dengan demikian masih dapat ditutupi oleh sektor lain.

6) *Profitability*

Kemampuan nasabah dalam mencari laba dapat dianalisis melalui *profitability*. Periode ke periode *profitability* yang diukur apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

7) *Protection*

Tujuannya adalah untuk menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi adalah bentuk dari perlindungan.

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dibagi menjadi dua hal yakni pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif.

a. Pembiayaan Produktif

Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang ditunjukkan untuk untuk meningkatkan usaha dalam memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, baik usaha produksi, perdagangan ataupun investasi.

b. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif Yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang untuk memenuhi kebutuhan akan habis digunakan.

Pembiayaan produktif menurut keperluannya dibagi menjadi dua hal berikut:

a. Pembiayaan modal kerja

Pembiayaan modal kerja yaitu untuk pembiayaan untuk pemenuhan kebutuhan: peningkatan produksi, baik secara kuantitatif yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.

b. Pembiayaan investasi

Pembiayaan investasi adalah untuk pemenuhan kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga jika didasarkan menurut Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998. Sedangkan pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, yang didasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. diwajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut

Jadi kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, misalnya kredit yang dibiayai oleh bank untuk pembelian rumah atau mobil. Kemudian adanya kesepakatan antara bank (kreditor) dengan nasabah penerima kredit (debitor) bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya. Dalam perjanjian kredit tercantum hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama. Demikian pula dengan masalah sanksi apabila debitor ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat bersama.

Keuntungan yang diharapkan terletak pada perbedaan antara kredit yang diberikan oleh bank konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank berdasarkan pada prinsip syariah. Berdasarkan prinsip konvensional keuntungan yang diperoleh bagi bank yaitu melalui bunga sedangkan berupa imbalan atau bagi hasil jika bank yang berdasarkan prinsip bagi hasil.

Kredit diartikan sebagai kepercayaan jika diartikan dalam pengertian yang luas. Begitu juga dengan bahasa latin kredit yang berarti *credere* artinya percaya. Bagi si pemberi kredit maksud dari percaya adalah ia percaya kepada si penerima kredit bahwa kredit yang disalurkaninya pasti akan kembali sesuai dengan perjanjian sedangkan merupakan penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu bagi si penerima kredit

Berdasarkan definisi dan unsur-unsur sebagaimana yang diuraikan diatas, dapat didefinisikan karakteristik dan pembiayaan konsumen sebagai berikut:¹⁹

¹⁹ Sunaryo, *Op. Cit.*, halaman 97

- a. barang-barang konsumsi yang dibutuhkan konsumen adalah sasaran pembiayaan jelas, yaitu
- b. berupa barang-barang untuk kebutuhan atau konsumsi konsumen adalah objek pembiayaan
- c. perusahaan pembiayaan konsumen yang memberikan besarnya pembiayaan kepada masing-masing konsumen relatif kecil.
- d. pembiayaan tersebar pada banyak konsumen menyebabkan risiko pembiayaan relatif lebih aman
- e. melakukan pembayaran kembali oleh konsumen kepada perusahaan pembiayaan konsumen secara berkala/angsuran.

C. Perusahaan Modal Ventura

Perusahaan sebagai bentuk usaha sudah pasti menjalankan kegiatan usaha. Salah satu kewajiban hukum perusahaan berbentuk PT (Perseroan Terbatas) misalnya, adalah sebagai badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha untuk mengadakan pembukuan adalah ketentuan Pasal 6 KUHD yang antara lain mengatakan bahwa setiap orang menyelenggarakan usaha wajib mengadakan pembukuan agar setiap saat dapat diketahui dengan pasti hak dan kewajibannya kepada pihak lain.²⁰

Beberapa persyaratan untuk mendirikan perusahaan PT menurut beberapa Pasal Undang-undang PT 2007 adalah sebagai berikut:²¹

²⁰ Ida Nadirah. 2014. *Hukum Dagang Indonesia*. Medan: Ratu Jaya, halaman 92-93

²¹ *Ibid.*, halaman 95-96

1. Didirikan atas dasar perjanjian dengan jumlah pendiri minimal dua orang (Pasal 1 Jo Pasal 7)
2. Akte pendirian harus dibuat oleh notaris dengan menggunakan bahasa Indonesia (Pasal 7)
3. Jumlah nominal modal dasar minimal Rp 50 juta (Pasal 32)
4. Paling kurang 25% dari jumlah modal dasar harus sudah ditempatkan dan sejumlah 25% dari modal yang ditempatkan tersebut harus sudah disetorkan pada saat PT didirikan, yaitu pada saat para pendiri selesai menandatangani akte pendirian di hadapan notaris (Pasal 33)
5. Maksud dan tujuan PT tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan (Pasal 2)
6. Tempat kedudukan PT harus dalam wilayah Indonesia (Pasal 5)
7. Didirikan untuk jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasarnya (Pasal 6)
8. Modal dasar terdiri dari seluruh nilai nominal saham (Pasal 31) dan sebagainya.

Macam-macam modal PT serta pengertiannya dapat diuraikan sebagai berikut:²²

1. Modal dasar, yaitu modal PT sebagaimana yang ditetapkan dalam Akte pendirian atau anggaran dasarnya. Jumlah modal dasar minimal baru didirikan menurut Pasal 32 Undang-undang PT 2007 adalah Rp 50 juta.

²² *Ibid.*,

2. Modal yang ditempatkan, yaitu modal PT yang oleh para pendiri disanggupi untuk disetor ke kas PT yang baru didirikan. Seperti halnya modal dasar, modal yang ditempatkan ini pun belum memberikan gambaran yang jelas tentang kekuatan financial suatu PT tersebut pada kenyataannya belum berupa uang tunai atau belum ada sama sekali dalam kas PT. Besarnya jumlah modal yang ditempatkan ini menurut Pasal 33 Undang-undang PT 2007 adalah 25% dari modal dasar. Jika modal dasarnya Rp. 50 juta, maks. Modal yang ditempatkan adalah 25% dari Rp 50 juta yaitu Rp 12.500.000.
3. Modal yang disetor, yaitu modal PT yang berupa sejumlah tertentu uang tunai yang telah diserahkan para pendiri ke kas PT. karena modal yang disetor sudah berupa uang tunai dalam kas PT. Maka modal macam inilah yang benar-benar memberikan gambaran kongkret terhadap kekuatan financial suatu PT yang baru didirikan. Besarnya jumlah modal yang disetor menurut Pasal 33 UUPT 2007 adalah 25% dari nilai nominal setiap saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan, atau sebesar 25% dari Rp 50.000.000,- = Rp 12.500.000,-.

Perusahaan modal ventura adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan atau permodalan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*investee company*) untuk jangka waktu tertentu (Keppres No. 61 Tahun 1988 dan Kepmenkeu No. 1251/KMK.013/1988). Perusahaan pasangan usaha adalah perusahaan yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal dari perusahaan modal ventura. Berdasarkan perjanjian modal ventura, perbuatan penyertaan modal di dalam perusahaan pasangan usaha dapat terjadi. Perjanjian modal ventura dibuat

oleh kedua belah pihak untuk beberapa tujuan, sesuai dalam Pasal 4 SK Menkeu No. 251/KMK.013/1988, yaitu:²³

- a. Pengembangan suatu penemuan baru
- b. Pengembangan perusahaan yang pada tahap awal usahanya mengalami kesulitan dana
- c. Membantu perusahaan yang berada pada tahap pengembangan
- d. Membantu perusahaan yang berada pada taraf kemunduran,
- e. Pengembagan proyek penelitian dan rekayasa
- f. Pengembangan berbagai penggunaan teknologi baru dan alih teknologi baik dari dalam maupun luar negeri
- g. Membantu pengalihan pemulihan perusahaan

Karakteristik dan ciri-ciri dari perusahaan modal ventura adalah:

1. Modal ventura yang mengikutsertakan kegiatan memiliki sifat yang akan langsung berdampak pada perusahaan
2. Sebuah bisnis besar yang risikonya juga tinggi meruakan bisnis yang di biayai dan di masuki
3. Jika permodalan perusahaan bersifat pembiayaan jangka panjang biasanya waktu yang di pakai adalah 3 tahun keatas
4. Kegiatan modal ventura biasanya dipusatkan pada pengembangan sebuah usaha dan dalam membentuk sebuah usaha baru

²³ Ida Nadirah. 2019. *Hukum Dagang dan Bisnis Indonesia*. Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 239.

5. Bagi hasil adalah keuntungan perusahaan ventura yang biasanya didapatkan, *capital gain* dan *dividen* yang hasilnya biasanya di dapat dari penanaman modal yang di butuhkan.

Bukan hanya lembaga keuangan yang akan membantu dalam kesiapan keuangan atau modal namun perusahaan modal ventura juga mencangkup dalam perihal bantuan manajemen perusahaan. Inilah perbedaan mendasar dengan berbagai lembaga keuangan lainnya yang akan memfasilitasi masalah jaminan pinjaman modal saja tanpa harus terlibat langsung dengan cara dan pengelolaan modal tersebut. Terbagi dua mekanisme dari perusahaan ventura jika di tinjau dari sisi cara pemberian modal atau bantuan keuangan tersebut yaitu:

a. *Single Tier Approach*

Bertindak sebagai management company atau pengelola dana dan *fund company* atau penyedia dana adalah jenis perusahaan ventura yang satu ini. Himpunan dari perusahaan dan dari individu yang merupakan bagian dari investor merupakan dana yang mereka kelola. Selanjutnya menanamkan dana yang telah terkumpul tersebut kepada sebuah perusahaan yang membutuhkannya sebagai modal pinjaman. Biasanya merupakan sebuah perusahaan yang inovatif dan berkembang terkait perusahaan yang dipinjamkan dana oleh perusahaan ventura. Jika perusahaan tersebut telah mandiri dan berkembang maka modal akan di tarik kembali oleh pihak perusahaan modal ventura

b. *Two Tier Approach*

Management company atau pihak pengelola dana dan *fund approach* atau penyedia dana merupakan lembaga yang terpisah dari jenis perusahaan modal

ventura. Biasanya pada perusahaan modal ventura jenis ini diawali dengan pihak pengelola dana yang akan menyediakan dan memberikan dana terhadap perusahaan yang membutuhkan. Kemudian pihak dari perusahaan pengelola atau *management company* akan membantu dalam pengelolaan investasi dana yang telah diberikan sebelumnya.

Sedangkan pembagian dari perusahaan modal ventura berdasarkan cara pendapatan modal juga terbagi atas dua jenis yaitu:

a. Lverage Venture Capital

Ini merupakan jenis perusahaan yang sumber modalnya berasal dari pinjaman. Modal atau dana yang berdasarkan dari hutang maupun pinjaman dari bank, perusahaan asuransi, investor perorangan dan dana pensiun.

b. Equity venture Capital

Ini merupakan perusahaan modal firma yang mendapatkan sumber dana atau modal dari perusahaan itu sendiri. Biasanya sumber modal tersebut berasal dari laba yang tidak dibagi, cadangan dan modal saham.

Sedangkan cara membayarkan penanaman dana atau modal perusahaan ventura biasa dilakukan dengan berbagai cara seperti berikut:

Mitra usaha atau yang dipinjami modal usaha menjadi pengambilan saham secara langsung yang dihasilkan oleh perusahaan. Dengan adanya pembelian dari obligasi konversi yang biasanya akan diubah menjadi penyertaan modal atau saham perseroan dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama. Sedangkan pola bagi hasil yang biasanya dipakai oleh perusahaan modal ventura adalah:

- a. Berdasarkan bagi hasil yang di dasarkan oleh perolehan pendapatan atau secara *Revenue Sharing*
- b. Berdasarkan sistem bagi hasil berdasarkan berbagai keuntungan bersih atau secara *Secara Net Profit Sharing*
- c. Bagi hasil dari sistem bagi hasil di dasari atas perjanjian bersama.

Sedangkan untuk contoh beberapa perusahaan modal ventura yang sangat aktif di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. *Cyber Agent Venture* Merupakan sebuah perusahaan modal ventura yang berasal dari Jepang dan telah mulai berkembang dan melakukan investasi di Indonesia yang memiliki kantor pusat di Jakarta
- b. *500 Startups* Merupakan sebuah perusahaan modal ventura yang prestasinya sudah banyak diakui di dunia.
- c. *East Ventures* Salah satu perusahaan modal ventura ini telah berdiri dari tahun 2010. Ini merupakan perusahaan modal ventura pertama yang ada di Indonesia.
- d. *IMJ* Salah satu perusahaan modal ventura yang memberikan beberapa produk berupa bantuan kepada para startup adalah *IMJ*.
- e. *Fenox Venture Capital* Ini adalah salah satu perusahaan modal ventura yang cukup terkenal di kalangannya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hubungan Hukum Antara Perusahaan Modal Ventura Dengan Perusahaan Pasangan Usahanya

Suatu lembaga pembiayaan yang masih relatif baru termasuk modal ventura. Dalam KEPPRES No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan menjelaskan tentang modal ventura, serta KEPMENKEU No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.²⁴

PT Sarana Sumut Ventura yang saat ini berkedudukan dan berkantor di jalan Abdullah Lubis Nomor 62 A Kota Medan adalah salah satu dari lembaga pembiayaan yang khusus membidangi pembiayaan modal ventura. Berdiri sejak tahun 1994 berdasarkan Akta Pendirian nomor 72 tanggal 23 September 1994 oleh notaris Marti Roestamy, SH. Pada saat berdirinya PT Sarana Sumut Ventura berada di bawah naungan Menteri keuangan RI yakni melalui SK Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 88/KMK.017//1996 Tanggal 27 Februari 1996, saat ini PT Sarana Sumut Ventura berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).²⁵

Awal sejarah dasar hukum modal ventura di Indonesia yaitu Dua peraturan tersebut (KEPPRES dan KEPMENKEU). Modal ventura juga dijelaskan dalam

²⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Elinda sebagai Head Legal & HR PT Sarana Sumut Ventura Medan

²⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Elinda sebagai Head Legal & HR PT Sarana Sumut Ventura Medan

berbagai peraturan perUndang-undangan, baik yang bersifat perdata maupun yang bersifat publik.

1. Hukum Perdata

Dalam aktivitas bisnis, yang dimaksud dengan modal ventura adalah perusahaan modal ventura (*venture capital company*) dan perusahaan pasangan usaha (*investee company*). Dalam hukum perdata, terdapat 2 sumber hukum sebagai dasar bisnis modal ventura, yaitu:

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Hubungan hukum pada modal ventura selalu dibuat dalam kontrak tertulis sebagai dokumen hukum yang menjadi dasar kepastian hukum (*legal certainty*). Kontrak modal ventura merupakan dokumen hukum utama (*main legal document*) yang dibuat dan berfungsi secara sah bagi perusahaan modal ventura dan perusahaan pasangan usaha dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Karena hukum kontrak dibuat secara sah, maka kontrak tersebut berlaku sebagai Undang-undang bagi perusahaan modal ventura dan pihak perusahaan pasangan usaha (Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata).

b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Dasar hukum modal ventura berupa Undang-undang di bidang hukum perdata adalah KUH Perdata, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

2. Hukum Publik

Sebagai bisnis jasa pembiayaan, modal ventura sangat erat hubungannya dengan kepentingan publik, khususnya yang sifatnya administratif. Itu sebabnya Undang-undang yang sifatnya publik diberlakukan pada bisnis modal ventura. Perundang-undangan tersebut diantaranya; Undang-undang, peraturan pemerintah, KEPPRES, dan keputusan menteri.

a. Undang-undang Bidang Hukum Publik

Dasar hukum utama modal ventura yaitu:

- 1) Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria dan peraturan pelaksanaannya
- 2) Undang-undang No. 3 tahun 1983 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan peraturan pelaksanaannya
- 3) Undang-undang No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
- 4) Undang-undang tentang Perubahan No. 7 tahun 1991 Atas Undang-Undang Tentang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983

Peraturan tentang lembaga pembiayaan yang mengatur usaha modal ventura yaitu:

1. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1973 tentang Pendirian PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (selaku perusahaan modal ventura pertama di Indonesia)
2. KEPPRES No. 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan (telah diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan)

3. KEPKEMENKEU No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 468 Tahun 1995.

Menentukan bahwa untuk memperoleh izin usaha berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf c Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988, permohonan diajukan kepada menteri dengan melampirkan contoh perjanjian pembiayaan yang akan digunakan. Kesimpulan berdasarkan pasal tersebut adalah yang pertama, kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan modal ventura dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan pasangan usaha harus dilakukan dengan membuat perjanjian. Dan yang kedua, perjanjian tersebut harus dibuat dalam bentuk tertulis.

Diperlukannya perjanjian sebagaimana dalam hal kredit bank memerlukan perjanjian kredit dalam pelaksanaan penyertaan modal pada perusahaan pasangan usaha. Dasar bagi terjadinya penyertaan modal dalam usaha modal ventura adalah perjanjian dalam bentuk tertulis (kontrak), oleh karena itu dalam praktik bentuk-bentuk penyertaan modal yang dilakukan perusahaan modal ventura ada beberapa macam, maka jenis perjanjiannya pun tergantung pada masing-masing bentuk penyertaan modal mana yang dipilihnya. Jika melakukan penyertaan modal pada perusahaan pasangan usaha dengan cara mengambil saham dalam portepel, sering perjanjiannya disebut *Share Subscription Agreement*, atau perjanjian penyertaan modal. Dokumennya disebut perjanjian jual beli saham, jika yang diambil oleh perusahaan modal ventura adalah saham pendiri. Namun, bila penyertaan modal diberikan dalam bentuk *convertible loan*, maka perjanjiannya disebut perjanjian

pinjam uang dengan opsi pembelian saham. Atau data dipisahkan menjadi dua perjanjian, yakni perjanjian opsi pembelian saham dan perjanjian pinjam uang.²⁶

Perwujudan dari adanya kesepakatan antara perusahaan modal ventura dan perusahaan pasangan usaha yang isinya memuat persyaratan tertentu merupakan perjanjian modal ventura. Isi dari perjanjian modal ventura memuat:

1. Penggunaan bentuk pembiayaan/penyertaan modal;
2. Persentase penyertaan modal dan besarnya jumlah;
3. Penyertaan modal dalam jangka waktunya;
4. Pembiayaan oleh perusahaan pasangan usaha yang digunakan;
5. Besarnya imbal jasa pembiayaan dan hasil;
6. Divestasi yang dipercepat termasuk dalam cara divestasi;
7. Setelah jangka waktu tertentu perusahaan pasangan usaha diharuskan membeli saham perusahaan modal ventura adalah ketentuan *put option*
8. Hak perusahaan pasangan usaha untuk membeli kembali bagian penyertaan perusahaan modal ventura setelah jangka waktu disepakati adalah ketentuan *call option*
9. Pembelian saham dalam opsinya;
10. Ketentuan yang berisi kepastian perusahaan pasangan usaha untuk tidak melibatkan investor baru yang dapat menyebabkan berkurangnya persentase penyertaan modal perusahaan modal ventura yang berupa Antidilusi
11. Perusahaan modal ventura tidak diperkenankan mengalihkan penyertaan modalnya kepada pihak ketiga. Untuk itu perusahaan pasangan usaha harus

²⁶ Sunaryo, *Op.Cit.*, halaman 28

membeli kembali penyertaan modal perusahaan modal ventura tersebut sesuai dengan harga penawaran yang berupa ketentuan *unlocking provision*²⁷

Karena tidak terbatas pada jenis usaha industri tertentu saja maka usaha atau kegiatan bisnis yang dapat menjadi sasaran pembiayaan dari perusahaan modal ventura cukup luas. Menurut Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 perusahaan modal ventura yang dapat melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka penyertaan modal pada perusahaan pasangan usaha adalah untuk:²⁸

- a. Pengembangan suatu penemuan baru;
- b. Pengembangan perusahaan yang pada tahap mulanya mengalami kesulitan dana;
- c. Perusahaan yang dibantu saat berada pada tahap pengembangan;
- d. Perusahaan yang dibantu saat berada pada tahap kemunduran;
- e. Proyek penelitian dan rekayasa yang dikembangkan;
- f. Penggunaan teknologi baru dan alih teknologi yang dikembangkan;
- g. Pengalihan pemilikan perusahaan yang dibantu.

Kegiatan yang dapat dimasuki modal ventura adalah sebagai berikut:²⁹

- a. Memiliki potensi untuk berkembang dengan cepat di masa depan, seperti usaha pengembangan perangkat lunak untuk industri komputer dan usaha yang berkaitan dengan teknologi baru serta perusahaan yang bergerak dalam pasar yang sedang tumbuh dan bersifat inovatif.

²⁷ *Ibid.*,

²⁸ *Ibid.*,

²⁹ *Ibid.*,

- b. Karena beberapa keterbatasannya (seperti nilai asset yang berada di bawah ketentuan yang berlaku di pasar modal) perusahaan yang ingin melakukan ekspansi usaha belum bisa menghimpun dana melalui pasar modal maupun melakukan pinjaman dari bank.
- c. Perlu mengganti fasilitas produksi agar menjadi lebih canggih bagi perusahaan yang telah memiliki pangsa pasar yang baik untuk memenuhi tuntutan kualitas yang lebih baik.
- d. Benih modal diperlukan oleh perusahaan dalam mengembangkan suatu produk baru yang dapat dilempar ke pasar.
- e. Restrukturisasi utang-utang yang ingin dilakukan oleh perusahaan yang posisinya sudah sangat mengganggu tingkat kesehatan perusahaan tersebut, seperti karena beban bunga yang tinggi atau rasio utang dan modal yang sudah tidak sehat lagi.

Suatu pihak terikat dengan hukum jika perjanjian yang dilakukan mengakibatkan kewajiban hukum. Ikatan hukum juga diakibatkan oleh kewajiban pembayaran ganti rugi satu pihak kepada pihak lain apabila melanggar ketentuan perjanjian.³⁰ Begitu juga perjanjian yang dilakukan antara perusahaan modal ventura dengan perusahaan pasangan usahanya. Pengertian perjanjian atau kontrak diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata. Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”

³⁰ Mustafa Kamal Rokan. 2010. *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 74.

Unsur-unsur perjanjian menurut teori lama adalah sebagai berikut:³¹

1. Adanya perbuatan hukum;
2. Persesuaian pernyataan kehendak dari beberapa orang;
3. Persesuaian kehendak ini harus dipublikasikan/dinyatakan;
4. Perbuatan hukum terjadi karena kerja sama antara dua orang atau lebih;
5. Pernyataan kehendak (*wilsverklaring*) yang sesuai harus saling bergantung satu sama lain;
6. Kehendak ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum;
7. Akibat hukum untuk kepentingan yang satu atas beban yang lain atau timbal balik;
8. Persesuaian kehendak harus dengan mengingat peraturan perundang-undangan;

Syarat sahnya kontrak dapat dikaji berdasarkan hukum kontrak yang terdapat dalam KUH Perdata (*Civil Law*) dan hukum kontrak Amerika. Dalam hukum Eropa Kontinental, syarat sahnya perjanjian diatur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata atau Pasal 1365 Buku IV NBM (BW Baru) Belanda. Pasal 1320 KUH Perdata menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu:³²

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak,
2. Kecakapan melakukan perbuatan hukum,
3. Adanya objek,
4. Adanya causa yang halal.

³¹ Salim. 2010. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 15

³² *Ibid.*, halaman 23

Dalam hukum kontrak (*law of contract*) Amerika ditentukan empat syarat sahnya kontrak, yaitu:³³

1. Adanya *offer* (penawaran) dan *acceptance* (penerimaan),
2. *Meeting of minds* (persesuaian kehendak),
3. *Consideration* (prestasi), dan
4. *Cometent parities and legal subject matter* kemampuan hukum para pihak dan pokok persoalan yang sah).

Usaha modal ventura sebagai lembaga pembiayaan yang banyak diminati oleh para pengusaha dikarenakan perusahaan modal ventura yang melakukan kegiatan yang luas di atas. Selain itu, dilihat dari bidang usaha yang dijalankan perusahaan pasangan usaha, perusahaan modal ventura pada dasarnya dapat mengikutsertakan pada semua bidang usaha, baik di bidang perdagangan, industri maupun jasa sepanjang usaha tersebut memiliki prospek dan potensi untuk berkembang. Akan tetapi, suatu perusahaan akan memiliki kemungkinan terbaik untuk memperoleh modal ventura jika terpenuhinya syarat-syarat sebagai berikut:

1. Mempunyai produk, teknologi, ciri atau merek yang sulit disaingi dan ditiru;
2. Memiliki potensi pertumbuhan penjualan jangka panjang yang kontinu dan tinggi;
3. potensi laba bersih per tahun sekitar 30% dapat diperoleh dari nilai investasi atau lebih. jika potensi keuntungan bagi investor lebih baik lagi

³³ *Ibid.*, halaman 25.

adalah lima atau sepuluh kali nilai investasi dalam periode tiga atau lima tahun sejak investasi;

4. bukti atau potensi keberhasilan yang jelas harus diperoleh;
5. Bersedia dimerger dengan perusahaan lain, dijual kepada perusahaan atau investor lain dan dijadikan perusahaan publik atau dijadikan perusahaan publik;
6. karena Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 keberhasilan dapat dicapai dalam periode tidak lebih dari sepuluh tahun membatasi periode investasi Perusahaan Modal Ventura selama sepuluh tahun.³⁴

Disamping kriteria di atas, pada umumnya perusahaan modal ventura akan lebih tertarik menanamkan modalnya pada calon perusahaan pasangan usaha dari perusahaan kecil atau menengah yang menjalankan usaha pada sektor-sektor tertentu yang berupa fasilitas atau keinginan pajak dari pemerintah dapat diperoleh.

memperoleh insentif Selanjutnya calon perusahaan pasangan usaha yang ingin memperoleh pembiayaan modal ventura harus memenuhi syarat-syarat legal seperti:

1. harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yaitu perusahaan pasangan usahanya
2. harus didirikan di Indonesia terkait perusahaan pasangan usahanya.
3. perusahaan pasangan usaha belum ditawarkan sahamnya di pasar modal.

³⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Elinda sebagai Head Legal & HR PT Sarana Sumut Ventura Medan

4. kecuali jasa keuangan dalam bidang usaha di sektor riil atau jasa
5. ekspor atau dipasarkan di dalam negeri dari hasil produksinya
6. perusahaan pasangan usaha bukan merupakan perusahaan besar.

Syarat perusahaan pasangan usaha harus didirikan di Indonesia adalah sebagian dari syarat legal di atas, dan sahamnya di pasar modal ini belum ditawarkan diatur dalam Undang-undang No.7 Tahun 1991 tentang Perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.³⁵

B. Pelaksanaan Prinsip Bagi Hasil Oleh Perusahaan Modal Ventura Dalam Pembiayaan Modal Usaha Kepada Perusahaan Pasangan Usahanya

Secara garis besar lembaga keuangan terbagi menjadi beberapa lembaga, yaitu:

1. Bank, yang diatur dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 jo Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
2. Pegadaian, yang diatur menurut ketentuan Pasal 1150-1160 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3. Asuransi, yang diatur menurut ketentuan Pasal 246-286 Kitab Undang-Undang Hukum dagang dan Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.
4. Dana Pensiun, yang diatur didalam Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.

³⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Elinda sebagai Head Legal & HR PT Sarana Sumut Ventura Medan

5. Lembaga Pembiayaan, yang diatur dengan Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988, Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 dan Keputusan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006, terdiri dari:

- a. Sewa Guna Usaha
- b. Modal Ventura
- c. Perdagangan Surat Berharga
- d. Anjak Pituang
- e. Pembiayaan Konsumen
- f. Usaha Kartu Kredit

Bank merupakan pilihan pertama bagi setiap perusahaan untuk mendapatkan pendanaan. Bentuk pendanaan perusahaan yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan perbankan pada umumnya dalam bentuk kredit, bentuk kredit perbankan. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dalam pemberian kredit, bank selalu meminta jaminan maupun agunan. Jaminan menjadi salah satu kendala yang menghalangi pengusaha untuk mendapatkan kredit perbankan, karena jaminan merupakan kekayaan atau kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu utang.

Pihak yang mengajukan kredit bukan saja merupakan perusahaan yang membutuhkan dana lebih untuk ekspansi atau pelunasan utang, tetapi juga termasuk kekurangan dana untuk menjalankan usaha dengan baik. Pengusaha kecil

sering tidak mendapatkan kredit perbankan karena bank menganggap jaminan yang diberikan tidak sebanding dengan kredit yang diperoleh dan perbankan menganggap bahwa resiko yang ditanggung terlalu besar. Upaya pemerintah untuk mengatasi kesulitan pengusaha kecil mengenai pendanaan yang terbentur pada masalah jaminan (sektor perbankan), yaitu dengan lembaga pembiayaan.

Lembaga pembiayaan diyakini satu jalan untuk mengatasi permasalahan perusahaan yang tidak memiliki aset yang cukup sebagai jaminan atas kredit perbankan yang diajukan. Salah satu lembaga pembiayaan yang menjadi sahabat pengusaha kecil adalah modal ventura atau *Venture Capital*. Pada umumnya, pembiayaan modal ventura tidak melihat jaminan barang milik Perusahaan Pasangan Usaha. Oleh karena itu, Perusahaan Modal Ventura disebut juga investasi jangka panjang dengan tujuan utama dan sebagai kompensasi atas resiko tinggi dari investasinya adalah perolehan keuntungan, bukan pendapatan bunga atau deviden.

Kegiatan usaha yang dilakukan PT Sarana Sumut Ventura berdasarkan PJOK 35/PJOK.05/2015 yang meliputi:³⁶

1. Kegiatan penyertaan saham
2. Penyertaan melalui pembelian obligasi konversi
3. Pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start up*) dan/atau pengembangan usaha
4. Pembiayaan usaha produktif

³⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Elinda sebagai Head Legal & HR PT Sarana Sumut Ventura Medan

Sekalipun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah memberikan acuan terkait kegiatan usaha yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan modal ventura sebagaimana yang dipaparkan sebelumnya, namun kegiatan usaha yang dilakukan saat ini oleh PT Sarana Sumut Ventura sendiri masih berupaya pembiayaan usaha produktif dalam berbagai sektor usaha, antara lain:

1. Perdagangan
2. Jasa
3. Usaha yang berorientasi ekspor
4. Usaha produktif & inovatif yang menggunakan teknologi
5. Industri pertanian & perkebunan dalam arti luas
6. Industri pangan & restaurant
7. Industri kerajinan

Banyak sekali manfaat dari modal atau dana ventura yang belum banyak diketahui, padahal pendanaan atau pembiayaan ini sangat bermanfaat sekali untuk perusahaan rintisan. Berikut ini adalah beberapa manfaat yang bisa didapatkan dari dana ventura tersebut yang penting sekali diketahui:

1. Meningkatkan Kegiatan Dan Potensi Usaha

Manfaat yang pertama bisa meningkatkan kegiatan dan juga potensi usaha. Perusahaan modal atau dana ventura ini tidak hanya berperan sebagai investor saja namun mereka juga akan ikut terlibat dalam manajemen dan menjadikan perusahaan yang diberikan dana tersebut sebagai partnernya. Perusahaan yang menjadi partner ini biasanya usaha kecil atau rintisan yang tentunya membutuhkan modal dan dana yang besar untuk bisa meningkatkan usahanya.

Investor dana ventura akan menjadi rekan yang membantu dalam pengembangan produk, pengembangan ide, maupun bisnis supaya menjadi lebih besar lagi. Oleh sebab itu bisa dipastikan bahwa dengan adanya keterlibatan dari pemberi dana ventura ini kegiatan dan potensi usaha akan jauh lebih meningkat.

2. Pemasaran Produk Lebih Efisien

Manfaat selanjutnya bisa memasarkan produk lebih efisien. Pada perusahaan kecil atau UMKM pemasarannya tidak akan maksimal, namun berkat dana ventura kredibilitas perusahaan akan menjadi meningkat kemudian bagi UMKM produksinya akan menjadi lebih besar lagi sehingga dengan produk yang melimpah pemasarannya akan menjadi lebih maksimal dan lebih mudah.

3. Kepercayaan dari Bank

Perusahaan rintisan akan sulit mendapatkan kepercayaan dari bank karena manajemen masih belum efektif dan juga stabil. Bank juga tidak mau mengambil risiko jika perusahaan tersebut tidak bisa membayar hutang atau cicilan dikarenakan mengalami kebangkrutan akibat manajemen yang belum stabil tersebut. Bank akan lepas tangan setelah memberikan pinjaman sehingga apapun yang terjadi pada perusahaan tersebut bank tidak akan mau ikut campur karena tidak dilibatkan dalam manajemen. Berbeda dengan dana ventura yang mana akan terlibat dalam manajemen sehingga ketika ada masalah terjadi mereka akan ikut membantu memecahkannya. Dengan tergabung dalam dana ventura ini nilai plus yang akan didapatkan perusahaan akan mendapatkan kepercayaan dari bank yang juga berperan sebagai pemberian modal usaha.

Perbedaan antara bank dengan modal ventura adalah pada jenis kegiatannya, dimana Bank membiayai suatu kegiatan, tetapi tidak masuk ke dalam perusahaan yang dibiayainya, sedangkan modal ventura memberikan pembiayaan dengan cara melakukan penyertaan langsung ke dalam perusahaan yang dibiayainya. Oleh karena, perbedaan modal ventura dengan bank tersebut dalam hal penyertaannya secara langsung maka modal ventura merupakan pembiayaan yang memiliki risiko yang tinggi.

Umumnya, pembiayaan modal ventura hampir selalu disertai dengan persyaratan keterlibatan dalam manajemen Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) yang biasanya disepakati dalam perjanjian. Namun demikian, jangka waktu penyertaan bersifat sementara antara 3-10 tahun.

4. Likuiditas yang Membaik

Perusahaan rintisan yang akan mendapatkan dana modal dari ventura tidak harus membayar beban bunga dan angsuran hutang. Dengan hal tersebut maka penambahan modal bisa secara langsung digunakan sehingga likuiditas perusahaan tersebut meningkat.

5. Rentabilitas yang Semakin Baik

Perusahaan modal ventura tidak hanya membantu dana saja namun sekaligus membantu dari sisi manajemen, dengan begitu biaya pemasaran dan juga biaya produksi bisa diminimalisir dengan baik sehingga kemampuan bagi perusahaan untuk bisa mendapatkan keuntungan atau rentabilitas bagi perusahaan semakin meningkat.

Perusahaan modal ventura dapat dijadikan alternative dalam pembiayaan modal usaha karena masih banyak UMKM yang bank-able dan/atau UMKM yang tidak pernah tersentuh oleh Bank, sementara di sisi lain mereka membutuhkan dana untuk penambahan modal kerja untuk mengembangkan usahanya.

Selain itu, peran PT Sarana Sumut Ventura adalah:³⁷

1. Medanai usaha mikro, kecil, dan menengah, industri kreatif, serta bisnis *start up*.
2. Memberikan jasa konsultasi di bidang manajemen, pemasaran, dan akuntansi atau non manajemen
3. Perancangan dan implementasi sistem akuntansi dan keuangan
4. Perencanaan dan pengembangan SDM
5. Negosiasi dengan pihak ketiga
6. Membangun jejaring (*networking*)
7. Usulan strategi pengembangan usaha
8. Pemecahan masalah keuangan dan non keuangan

Realisasi penyaluran pembiayaan PT Sarana Sumut Ventura di tahun 2018 mencapai Rp. 26,8 Miliar. Untuk tahun 2019, perusahaan ini menargetkan penyaluran pembiayaan sebesar Rp.300 miliar. Sumut Ventura memiliki asset mencapai Rp. 70 miliar, yang menjadi sumber dananya. Pendanaan masih tergantung ada pemegang saham. Sejauh ini, pembiayaan Sumut Ventura terbesar masih ke sektor perdagangan dengan persentase sebesar 91%. Sisanya adalah sektor jasa, pertanian dan industri kecil. Pembiayaan yang ditawarkan yakni

³⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Elinda sebagai Head Legal & HR PT Sarana Sumut Ventura Medan

berkisar Rp. 1 hingga Rp. 3 juta untuk siklus pertama, lalu siklus kedua hingga Rp. 8 juta, dan siklus ketiga hingga Rp. 10 juta. Lama pinjamannya 6-12 bulan dengan suku bunga 2,6% per bulan. Terkait kredit bermasalah atau *nonperforming loan* (NPL), per Desember 2018 ada dikisaran 3%. Persentase tersebut terbilang kecil apalagi mengingat pembiayaan mikro tersebut tanpa jaminan.³⁸

Pada prakteknya di PT Sarana Sumut Ventura pelaksanaan pembiayaan modal ventura sudah mendapatkan modifikasi, antara lain usaha Modal Ventura dengan Perusahaan Pasangan Usaha dengan prinsip “Bagi Hasil”, yang sebenarnya tidak dikenal dalam usaha modal ventura sebelumnya. Instrument pembiayaan ini dilakukan dalam hal usaha yang akan dibiayai tidak berbentuk badan hukum atau syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk penyertaan langsung belum atau tidak dipenuhi oleh perusahaan pasangan usaha. Bentuk instrument pembiayaan ini menekankan pada aspek bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dibiayai oleh karena itu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam bentuk pembiayaan ini adalah kewenangan bertindak pihak yang mewakili perusahaan pasangan usaha, objek usaha serta jaminan atas pemberian bantuan dana. Pola bagi hasil ini merupakan instrument pembiayaan yang dimodifikasi untuk menjembatani kendala pembiayaan bagi badan usaha yang belum berbadan hukum, terutama usaha kecil.

C. Upaya Perusahaan Modal Ventura Mengatasi Resiko Dalam Pelaksanaan

Prinsip Bagi Hasil Dalam Pembiayaan Modal Usaha

³⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Elinda sebagai Head Legal & HR PT Sarana Sumut Ventura Medan

Pembiayaan modal yang dilakukan oleh Perusahaan Modal Ventura merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk memajukan perusahaan pasangan usaha agar dapat menjalankan usahanya dengan baik dan memberikan keuntungan pada praktek yang berkembang di lapangan. Tidak semua pasangan usaha mampu memenuhi seluruh aspek yang ditentukan, sehingga menimbulkan permasalahan yang menghambat pembiayaan modal itu sendiri. Kondisi perusahaan pasangan usaha dapat dikategorikan dalam:

1. Sehat

Perusahaan Pasangan Usaha dinyatakan sehat apabila Perusahaan tersebut mampu membayar modal pokok dan bagi hasil sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dalam jangka waktu 1 sampai dengan 3 bulan.

2. *Special mention*

Pada kondisi ini Perusahaan Pasangan Usaha masih dapat melakukan pembayaran modal pokok dan bagi hasil pada kurun waktu 1 sampai dengan 3 bulan. Sehingga dalam kondisi ini Perusahaan Pasangan Usaha masih dapat dikategorikan lancar.

3. Kurang Sehat

Kondisi Perusahaan Pasangan Usaha mulai menunjukkan keadaan yang tidak stabil, pada kondisi ini Perusahaan Pasangan Usaha mulai mengembalikan modal pokok dan bagi hasilnya pada jangka waktu 4 sampai dengan 6 bulan. Sehingga mulai menunjukkan suatu keterlambatan dalam memenuhi kewajibannya. Keadaan ini sudah mulai diwaspadai oleh Perusahaan Modal Ventura.

4. Sakit

Kondisi Perusahaan Modal Ventura kian memburuk. Kondisi dapat diketahui dari lamanya pengembalian modal pokok dan bagi hasil yang dilakukan dalam jangka waktu 7 sampai dengan 12 bulan.

5. Macet

Perusahaan Pasangan Usaha menunjukkan adanya kegagalan usaha yang dilakukannya karena dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan perusahaan tersebut tidak mampu membayar biaya pokok dan bagi hasil yang telah disepakati.

Suatu perusahaan pasangan usaha dapat dikategorikan kedalam perusahaan yang bermasalah apabila perusahaan pasangan usaha tersebut sudah tidak lagi memenuhi kewajibannya selama (2) dua periode pembayaran angsuran pinjaman pokok serta bagi hasilnya maupun kondisi keuangan dan prospek usahanya bermasalah. Selain itu terdapat pula beberapa kesepakatan dalam perjanjian yang dilanggar oleh pihak perusahaan pasangan usaha. Dalam prakteknya terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya permasalahan dalam pembiayaan modal ventura tersebut antara lain:

a. Faktor Intern

Perusahaan Pasangan Usaha Sebelum Perusahaan Modal Ventura melakukan pembiayaan kepada Perusahaan Pasangan Usaha pada salah satu prosesnya terlebih dahulu dilakukan penilaian terhadap pasangan usaha, namun tidak selalu perusahaan yang diawal usahanya telah berjalan baik akan mengalami kesuksesan karena setelah berjalannya perusahaan akan terdapat permasalahan

yang terjadi dalam suatu perusahaan. Permasalahan yang terkait dengan intern perusahaan meliputi:

1. Masalah karyawan
2. Masalah perluasan usaha yang gagal
3. Masalah manajemen perusahaan Masalah yang terjadi diatas merupakan sedikit dari masalah yang dapat menimbulkan perusahaan pasangan usaha mengalami kegagalan.

b. Faktor masalah pribadi

Dalam perusahaan, tidak tertutup kemungkinan suatu usaha terancam karena terjadi masalah dalam kehidupan pribadi atau kehidupan rumah tangga pemilik perusahaan pasangan usaha tersebut. Pemilik perusahaan pasangan akan mengalami depresi, maupun tekanan dalam menjalankan perusahaannya. Tidak jarang hal ini akan turut mempengaruhi kondisi keuangan suatu perusahaan modal ventura jika kemudian terjadi proses perceraian karena akan berakibat terhadap harta kekayaan pemilik perusahaan pasangan usaha.

c. Faktor kondisi pasar dan harga pasar

Dalam menjalankan usahanya, perusahaan pasangan usaha tidak selalu mampu membaca kondisi pasar. Perkiraan harga maupun kondisi pasar tidak selalu tepat sasaran dan sesuai dengan harapan perusahaan . Kondisi inilah yang kadang dapat memicu permasalahan dalam perusahaan pasangan usaha dan menyebabkan keadaan keuangan perusahaan pasangan usaha tidak stabil, sehingga menyebabkan perusahaan pasangan usaha tidak mampu membayar pinjaman modal pokok serta bagi hasil kepada perusahaan modal ventura.

Penyelesaian pembiayaan modal bermasalah dapat diselesaikan melalui:

a. Tahap penyelesaian khusus.

Sesuai dengan Surat Edaran bank Indonesia Nomor : 26/ 4/ BPPP tanggal 29 Mei 1993 terdapat beberapa kebijakan dalam rangka penyelamatan dan penyelesaian kredit maupun pembiayaan bermasalah, yaitu:

1. Melalui *Rescheduling* (penjadwalan kembali), yaitu suatu upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit dan pembiayaan yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali atau jangka waktu termasuk tenggang (*grace period*) termasuk pula perubahan jumlah angsuran. Apabila perlu dengan penambahan kredit.
2. Melalui *Reconditioning* (persyaratan kembali), yaitu melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran dan atau jangka waktu pembiayaan saja, tetapi perubahan tersebut tanpa memberikan tambahan atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari pembiayaan menjadi equity perusahaan.
3. Melalui *Restructuring* (penataan kembali), yaitu melalui upaya berupa melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian pembiayaan berupa pemberian tambahan modal atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian modal menjadi perusahaan yang dilakukan dengan atau tanpa *Rescheduling* dan atau *Reconditioning*.

b. Melalui penyitaan jaminan

Meskipun di dalam peraturan tidak disebutkan adanya barang jaminan, namun dalam praktek pembiayaan modal barang jaminan diperlukan manakala pembiayaan menemui suatu permasalahan. Selain itu barang jaminan ada sebagai salah satu upaya agar mengurangi resiko permasalahan yang dapat muncul dalam pembiayaan modal ventura.

.c. Penyelesaian melalui jalur alternatif penyelesaian sengketa.

Alternatif penyelesaian sengketa terdapat dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam Undang-undang ini terdapat enam macam tata cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yaitu:

1. Konsultasi

Pada prinsipnya konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu yang disebut dengan klien dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan yang memberikan pendapatnya kepada pihak klien untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan pihak klien tersebut. Dalam konsultasi, peran pihak konsultan dalam menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang ada tidaklah dominan samasekali. Konsultan hanya memberikan pendapat (hukum) sebagaimana diminta selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil oleh para pihak yang bersengketa.

2. Negosiasi

Merupakan suatu cara alternatif penyelesaian sengketa dengan cara para pihak dapat dan berhak untuk menyelesaikan sendiri sengketa yang

timbul diantara mereka. Kesepakatan mengenai penyelesaian tersebut selanjutnya harus dituangkan dalam bentuk tertulis yang disetujui oleh para pihak.

3. Mediasi

Mediasi merupakan cara alternatif penyelesaian sengketa yang melibatkan keberadaan pihak ketiga (baik perorangan maupun dalam bentuk lembaga independent) yang bersifat netral dan tidak memihak yang akan berfungsi sebagai mediator. Sebagai pihak ketiga yang netral, tidak memihak dan ditunjuk oleh kedua pihak mediator berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan pada kehendak dan kemauan para pihak.

4. Konsiliasi

Pada prinsipnya konsiliasi merupakan jalan perdamaian yang ditempuh oleh para pihak yang bersengketa sebelum adanya sidang pengadilan.

5. Pemberian pendapat hukum

6. Arbitrase

d. Penyelesaian melalui jalur pengadilan

Apabila pembiayaan bermasalah tidak dapat diselesaikan melalui kedua cara di atas, maka jalan terakhir yang ditempuh adalah melalui jalur pengadilan.

Konsep yang dijalankan PT Sarana Sumut Ventura sejak awal telah melakukan kegiatan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Secara teknis prinsip bagi hasil tertuang jelas dalam akad pembiayaan antara PT Sarana Sumut Ventura

dengan Debitur/Pasangan Usaha (PU). Secara garis besar, maksud dan tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk pengembangan suatu proyek tertentu, misalnya proyek penelitian, dimana proyek ini biasanya tanpa memikirkan keuntungan semata, akan tetapi bersifat untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Pengembangan suatu teknologi baru, atau pengembangan produk baru. Pembiayaan untuk usaha ini baru memperoleh keuntungan dalam jangka panjang.
3. Pengambilalihan kepemilikan suatu perusahaan. Tujuan pembiayaan dengan pengambilalihan kepemilikan usaha perusahaan lain lebih banyak diarahkan untuk mencari keuntungan.
4. Kemitraan dalam rangka pengentasan kemiskinan, dengan tujuan untuk membantu para pengusaha lemah yang kekurangan modal, tetapi tidak punya jaminan materiil sehingga sulit memperoleh pinjaman. Dengan adanya penyertaan modal dari modal ventura akan dapat membantu menghadapi kesulitan keuangannya.
5. Alih teknologi yang dilakukan ke perusahaan yang masih menggunakan teknologi lama sehingga dapat meningkatkan kapasitas dan mutu produksinya.
6. Membantu perusahaan yang sedang kekurangan likuiditas.
7. Membantu pendirian perusahaan baru, dimana tingkat risiko kerugiannya sangat besar.

Keunggulan dalam menjalin hubungan bisnis dengan perusahaan modal ventura yaitu:

- a. sistem repayment yang cukup fleksibel yang merupakan dana jangka pendek dan menengah yang relatif murah dan dengan.
- b. untuk mendapatkan dana dari sumber pembiayaan lain yang Merupakan sumber dana bagi perusahaan baru yang belum memenuhi syarat.
- c. perusahaan pasangan usaha biasanya ikut menambah majunya perusahaan dalam memberikan bantuan manajemen oleh perusahaan Modal Ventura.
- d. perusahaan Modal Ventura biasanya sangat fokus terhadap maju mundurnya perusahaan, yang menyebabkan selalu dimonitor jalannya perusahaan pasangan usaha.
- e. peningkatan kemampuan perusahaan untuk memperoleh pinjaman/bantuan modal dalam bentuk lainnya dapat dilakukan dengan tambahan modal baru
- f. perusahaan Modal Ventura biasanya mudah mempunyai reputasi yang baik sehingga pamor perusahaan pasangan usaha ikut naik.
- g. perusahaan Modal Ventura terhadap PPU (Perusahaan Pasangan Usaha) dapat memperluas jaringan usaha lewat partner baru
- h. salah satu upaya untuk mengangkat dan melindungi pengusaha kecil dan memperluas kesempatan kerja adalah karena pembiayaan ini umumnya diberikan kepada perusahaan yang masih kecil

Kelemahan dalam menjalin hubungan bisnis dengan perusahaan modal ventura adalah:

- a. Sistem bagi hasil yang diterapkan menjadi sangat mahal Apabila dilihat dari segi jangka waktu yang panjang pembiayaan lewat modal ventura. Jika bisnisnya sukses pengembalian yang diperoleh perusahaan modal ventura dari perusahaan pasangan usaha sangat besar. Perusahaan tertentu secara efektif yang hanya mendapat bantuan pembiayaan lewat modal ventura. Dalam praktiknya lebih banyak perusahaan yang ditolak dari pada yang diterima dan perusahaan yang berprospek super bagus saja yang dapat dilayani.
- b. Manajemen dan saham yang dipegang oleh perusahaan modal ventura menyebabkan para pendiri perusahaan pasangan usaha yang dibiayai oleh perusahaan modal ventura dapat kehilangan kontrol dan kepemilikan atas perusahaannya

Kendala yang kemungkinan terjadi dalam pembiayaan modal usaha melalui pelaksanaan perjanjian bisnis modal ventura meliputi berbagai hal. Pada prakteknya sendiri selain memberikan bantuan modal untuk pengembangan usaha PT Sarana Sumut Ventura juga melakukan hal-hal yang bersifat pendampingan. Namun dalam prakteknya sendiri kadangkala usaha yang dijalankan debitur bisa saja mengalami penurunan sehingga menyebabkan mereka (para debitur) tidak mampu untuk melakukan pengembalian/pembayaran cicilan kepada PT Sarana Sumut Ventura. Sebelum

sampai pada eksekusi jaminan debitur, PT Sarana Sumut Ventura terlebih dahulu melakukan upaya-upaya penyelamatan pembiayaan, antara lain:³⁹

1. Kunjungan rutin melalui tim monitoring
2. *Reschedule*/ penjadwalan ulang
3. *Reconditioning*/ persyaratan kembali
4. Penjualan asset yang dijadikan jaminan pembiayaan

³⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Elinda sebagai Head Legal & HR PT Sarana Sumut Ventura Medan

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Hubungan Hukum Antara Perusahaan Modal Ventura Dengan Perusahaan Pasangan Usahanya yaitu dengan adanya perjanjian pembiayaan, dimana perusahaan modal ventura dan perusahaan pasangan usahanya menimbulkan kewajiban hukum. Modal ventura sebagai lembaga pembiayaan dijelaskan dalam KEPPRES No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, dan juga KEPMENKEU No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.
2. Pelaksanaan Prinsip Bagi Hasil Oleh Perusahaan Modal Ventura Dalam Pembiayaan Modal Usaha Kepada Perusahaan Pasangan Usahanya tertuang jelas dalam akad pembiayaan antara PT Sarana Sumut Ventura dengan Debitur/Pasangan Usaha (PU).
3. Upaya perusahaan modal ventura mengatasi resiko dalam pelaksanaan prinsip bagi hasil dalam pembiayaan modal usaha antara lain dengan kunjungan rutin melalui Tim Monitoring, *rescheduling* atau penjadwalan ulang, *reconditioning* atau persyaratan kembali dan dengan penjualan asset yang dijadikan jaminan pembiayaan.

B. Saran

1. Kebijakan pemerintah mengenai jasa pembiayaan modal ventura ini sebaiknya didukung dengan adanya peraturan mengenai teknis pelaksanaan modal ventura yang lebih terinci, terutama yang mengatur mengenai kontrak prosedural perjanjian pembiayaan modal ventura antara perusahaan modal ventura dan perusahaan pasangan usaha dan tata cara pembiayaannya berdasarkan karakteristik-karakteristik modal ventura.
2. Perjanjian dalam akad pembiayaan modal ventura yang dilakukan kedua belah pihak sebaiknya didukung dengan itikad baik dari para pihak terkait pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing dalam akad tersebut.
3. Perusahaan modal ventura dan perusahaan pasangan usahanya diharapkan agar saling bertanggung jawab atas kewajiban masing-masing dan tidak melanggar isi perjanjian bisnis agar tidak menimbulkan resiko yang dapat merugikan salah satu atau kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Rasyid Saliman. 2010. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*. Jakarta: Kencana
- Bambang Sunggono. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Ida Nadirah. 2014. *Hukum Dagang Indonesia*. Medan: Ratu Jaya
- 2019. *Hukum Dagang dan Bisnis Indonesia*. Medan: CV. Pustaka Prima
- Jusmer Sihotang, dkk. 2012. *Pengantar Mikroekonomi*. Medan: Universitas HKBP Nommensen Medan
- J. Sudarsono. 2002. *Pengantar Ekonomi Perusahaan*. Jakarta: Prenhallindo
- Mustafa Kamal Rokan. 2010. *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers
- Sunaryo . 2013. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Suteki dan Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok: PT Raja Grafindo
- Sadono Sukirno. 2015. *Mikroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Salim. 2010. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

B. UNDANG-UNDANG

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
- Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

C. INTERNET

Amriani Idris "Makalah 1" <https://www.academia.edu> diakses pada hari Selasa 02 April 2019 Pukul 08.58 Wib.

Muchlisin Riadi "Pengertian, Karakteristik, Jenis Dan Syarat Bagi Hasil" <https://www.kajianpustaka.com> diakses pada hari Selasa 02 April 2019 Pukul 10.40 Wib.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dia menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : CHAIRUL IMANDA
NPM : 1306200263
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : ASPEK HUKUM PELAKSANAAN PRINSIP BAGI HASIL DALAM PEMBIAYAAN MODAL USAHA OLEH PERUSAHAAN MODAL VENTURA (Studi di PT. Sarana Sumut Ventura)
Pembimbing : Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
2 juli 2019	Penerimaan Skripsi	
8 juli 2019	Perbaiki: latar belakang dan Rumusan Masalah & Metodologi	
17 juli 2019	Pemeriksaan Bab II Perbaiki: tata bahasa, perbaiki sumber & pustakawan penjelasannya	
18/8-2019	- Perbaiki: dasar hukum Modal Ventura - Perbaiki: bagian (3) Bab II	
1/9-2019	- Perbaiki: kesimpulan - Perbaiki: Saran	
9/9/2019	Perbaiki kesimpulan 1 & 2, dan perbaiki saran 2 & 3	
20/9/2019	Bedah buku + Surat Jermal.	
2-10-2019	A l c di ujikan	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H)



Medan, 20 Mei 2019

No. : 975 /SK/SSUV/V/2019

Lamp. : 1 (satu) berkas.

Kepada Yth,

Ibu Dr. Ida Hanifah, SH, MH

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Jl. Kapten Mughtar Basri No. 3

Medan

Perihal : Surat Persetujuan Riset

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat nomor 891/II.3-AU/UMSU-06/F/2019 tertanggal 19 Maret 2019 dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara perihal Mohon Izin Riset yakni atas :

Nama : Chairul Imanda
NIM : 1306200263
Prodi / Bagian : Ilmu Hukum/Hukum Bisnis

Dengan ini PT. Sarana Sumut Ventura menyetujui mahasiswa tersebut diatas untuk melakukan Riset guna keperluan Penyelesaian Skripsi yang dimulai pada tanggal 22 April 2019 sampai dengan 26 April 2019, dengan catatan bahwa informasi yang akan diberikan adalah yang bersifat umum dan untuk keperluan ilmiah semata.
Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Sarana Sumut Ventura



Sri Wahyuni

Direktur Regional Sumatera